



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Akhmad Khoiruddin bin Dawan;
Tempat lahir :Jember;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 19 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jln.Dr.M.Hatta Kel.Sanua Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** tanggal **4 Februari 2015** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal **29 April 2015**;

Terdakwa **didampingi oleh Penasihat Hukum** Mustaring Ling Arifin,S.H. dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum dari YLBH Permata Adil Sultra yang beralamat di Jalan Sao-Sao No 208 A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 08/Pen.Pid./2015/PN.Unh. tanggal 7 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 67/ Pen Pid /2015/ PN.Unh. tanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/ Pen Pid /2015/ PN.Unh tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Khoiruddin bin Dawan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Khoiruddin bin Dawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Akhmad Khoiruddin Bin Dawan, pada hari rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015 bertempat di Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wita, awalnya Terdakwa berangkat dari arah kota kendari hendak menuju desa Wanggudu kec. Asera Kab. Konawe Utara dengan mengendarai mobil truck bersama dengan temanya yaitu Saksi KEMAD HENDARTO, ketika di perjalanan tepatnya di Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polsek Sawa yang sedang melaksanakan operasi Cempaka 2015, lalu Anggota Kepolisian Polsek Sawa langsung melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta isi kendaraan yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Polsek Sawa menemukan sebilah parang yang tersimpan di belakang jok mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis Parang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata penikam jenis parang tersebut Terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa Akhmad Khoiruddin Bin Dawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya baik dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Andi Mustakim bin Andi Subehan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberi keterangan kaitannya dengan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang operasi Cempaka 2015 di depan Polsek Sawa dipimpin langsung oleh Kapolsek Sawa Ipda Ardan Richard Le'bo, kemudian terdakwa bersama saksi Kemad Hendarto dan Jusbar dari Kendari menuju Kec.Wanggudu Kabupaten Konawe Utara yang mengendarai dump truck diberhentikan oleh saksi kemudian saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kendaraan terdakwa tersebut dan ditemukan sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna kuning kecoklatan yang disimpan dibawah jok kendaraan, kemudian saksi mengambil parang tersebut yang diakui adalah milik terdakwa dan menyerahkannya kepenyidik;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan pada terdakwa untuk apa terdakwa membawa parang tersebut;
- Bahwa menurut saksi Kemad Hendarto, terdakwa membawa parang tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa parang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian melakukan operasi cempaka karena didaerah tersebut sering ada begal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 4 cm (empat centimeter) memakai sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan dan gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk kepala burung yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. **Saksi Arman Wahab bin H.Wahab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberi keterangan kaitannya dengan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang operasi Cempaka 2015 di depan Polsek Sawa dipimpin langsung oleh Kapolsek Sawa Ipda Ardan Richard Le'bo, kemudian terdakwa bersama saksi Kemad Hendarto dan Jusbar dari Kendari menuju Kec.Wanggudu Kabupaten Konawe Utara yang mengendarai dump truck diberhentikan oleh saksi Andi Mustakim kemudian saksi Andi Mustakim bersama saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dalam kendaraan terdakwa tersebut dan saksi menyaksikan saksi Andi Mustakim menemukan sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna kuning kecoklatan yang disimpan dibawah jok kendaraan, kemudian saksi Andi Mustakim mengambil parang tersebut yang diakui adalah milik terdakwa dan menyerahkannya kepenyidik;
- Bahwa saksi menanyakan pada terdakwa untuk apa terdakwa membawa parang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa untukantisipasi jaga diri karena di jalan tersebut banyak begal;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa parang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian melakukan operasi cempaka karena didaerah tersebut sering ada begal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 4 cm (empat centimeter) memakai sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk kepala burung yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. **Saksi Kemad Hendarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberi keterangan kaitannya dengan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa dan 1 (satu) orang teman saksi mengendarai dumptruck dari Kendari ke Asera kemudian pada saat melewati Polsek Sawa ada Operasi Cempaka yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan kemudian kendaraan yang saksi naiki bersama terdakwa dan teman saksi tersebut diberhentikan oleh polisi dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan sebilah parang dibawah jok sopir yang diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa parang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menebas ranting-ranting pohon yang biasanya mengenai bagian terpal dump truck sehingga menyebabkan terpal tersebut robek;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membawa parang pada saat melintas dari Kendari ke Asera juga untuk menebas ranting-ranting pohon yang biasanya mengenai bagian terpal dump truck;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan teman saksi tersebut mengangkut semen;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 4 cm (empat centimeter) memakai sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk kepala burung yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Kemad Hendarto dan 1 (satu) orang teman terdakwa mengendarai dumptruck dari Kendari ke Asera kemudian pada saat melewati Polsek Sawa ada Operasi Cempaka yang dilakukan dipimpin langsung oleh Kapolsek Sawa Ipda Ardan Richard Le'bo dan kemudian kendaraan yang terdakwa kendarai bersama saksi Kemad Hendarto dan teman terdakwa tersebut diberhentikan oleh polisi dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan sebilah parang dibawah jok terdakwa yang mana parang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menyopir kendaraan dumptruck tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir dumptruck;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa parang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membeli parang tersebut di Konawe Utara satu bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menebas ranting-ranting pohon yang biasanya mengenai bagian terpal dump truck sehingga menyebabkan terpal tersebut robek dan selain itu untuk proyek di asera memotong pohon;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membawa parang saat melintasi Kendari ke Asera tersebut untuk menebas ranting-ranting pohon yang biasanya mengenai bagian terpal dump truck
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan teman saksi tersebut mengangkut semen;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bawa parang tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 4 cm (empat centimeter) memakai sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan dan gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk kepala burung adalah milik terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 4 cm (empat centimeter) memakai sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan dan gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk kepala burung;

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan operasi Cempaka 2015 didepan Polsek Sawa dipimpin langsung oleh Kapolsek Sawa Ipda Ardan Richard Le'bo, kemudian terdakwa bersama saksi Kemad Hendarto dan teman terdakwa mengendarai dump truck dari Kendari menuju Asera diberhentikan oleh saksi Andi Mustakim kemudian saksi Andi Mustakim bersama saksi Arman Wahab bin H.Wahab dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan pada kendaraan terdakwa tersebut dan saksi Andi Mustakim menemukan sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna kuning kecoklatan yang disimpan dibawah jok kendaraan, kemudian saksi Andi Mustakim mengambil parang tersebut yang diakui adalah milik terdakwa kemudian menyerahkannya kepenyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetir kendaraan dumptruck itu adalah terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir dumptruck;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkut semen;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menebas ranting-ranting pohon yang menghalangi jalannya dumptruck yang terdakwa kendaraai tersebut yang mana ranting-ranting pohon tersebut mengenai terpal dari dumptruck sehingga menyebabkan terpal sobek, selain itu juga untuk jaga-jaga diri karena diperjalanan tersebut sering ada begal yang membahayakan jiwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan membawa parang tersebut dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Akhmad Khoiruddin bin Dawan** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen),

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih mempertimbangkan sub unsur **Yang tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** ;

Menimbang, bahwa pengertian kata **Tanpa hak** disini adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa dimaksud **senjata penikam atau penusuk** adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang pengertian senjata pemukul, penikam atau penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah



pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas **dapat disimpulkan maksud dari unsur ini** adalah membawa senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk atau melukai orang lain yang terkena olehnya dengan tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin, untuk senjata yang dimaksud itu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan operasi Cempaka 2015 didepan Polsek Sawa dipimpin langsung oleh Kapolsek Sawa Ipda Ardan Richard Le'bo, kemudian terdakwa bersama saksi Kemad Hendarto dan teman terdakwa mengendarai dump truck dari Kendari menuju Asera diberhentikan oleh saksi Andi Mustakim kemudian saksi Andi Mustakim bersama saksi Arman Wahab bin H.Wahab dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan pada kendaraan terdakwa tersebut dan saksi Andi Mustakim menemukan sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna kuning kecoklatan yang disimpan dibawah jok kendaraan, kemudian saksi Andi Mustakim mengambil parang tersebut yang diakui adalah milik terdakwa kemudian menyerahkannya kepenyidik;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menebas ranting-ranting pohon yang menghalangi jalannya dumptruck yang terdakwa kendarai tersebut yang mana ranting-ranting pohon tersebut mengenai terpal dari dumptruck sehingga menyebabkan terpal sobek, selain itu juga untuk jaga-jaga diri karena diperjalanan tersebut sering ada begal yang membahayakan jiwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan membawa parang tersebut dari yang berwenang;



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah parang ini masuk kedalam senjata penusuk atau penikam seperti yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa melihat fisik dari pedang yang menjadi barang bukti dipersidangan yang ujungnya runcing atau tajam sehingga Majelis Hakim menilai bahwa parang ini dapat dipergunakan untuk menusuk atau melukai seseorang yang mana terdakwa bila dilihat **berdasarkan fakta persidangan** bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir dan untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai sopir tersebut tidak ada hubungannya dengan alat berupa parang tersebut, selain itu parang ini bukanlah juga termasuk kategori benda kuno atau benda ajaib dan juga parang dalam hal ini **berdasarkan fakta dipersidangan** dibawa oleh terdakwa ini dipergunakan untuk memotong ranting-ranting pohon yang menghalangi jalannya kendaraan dumptruck yang dikendarai terdakwa serta untuk jaga diri dari begal, juga dapat dilihat dari hal tersebut bahwa parang ini bukan digunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga **sehingga Majelis Hakim menyimpulkan** bahwa parang ini masuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk seperti yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini maka oleh karena itu sub unsur senjata penikam atau penusuk **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta persidangan diatas** dengan terdakwa **membawa** parang **tanpa ada ijin** dari pihak yang berwenang yang mana parang tersebut ditaruh dibawah jok mobil dumptruck yang dikendarai oleh terdakwa maka sub unsur Yang tanpa hak membawa dalam miliknya **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa **sub unsur Yang tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi**, maka karena unsur ini bersifat alternatif sehingga dianggap unsur ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang melarang membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat 1951 bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana penjara setinggi-tingginya **10 (sepuluh) tahun** atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4(empat) bulan**, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, selain itu Majelis Hakim juga akan melihat apakah motivasi dari terdakwa dalam membawa parang tersebut, berdasarkan fakta persidangan bahwa tujuan terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menebas ranting-ranting pohon yang menghalangi jalannya dumptruck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menilai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.



sebenarnya tujuan dari membawa parang adalah untuk melancarkan perjalanan terdakwa dalam mengangkut semen dari Kendari ke Asera tersebut karena dengan adanya ranting pohon tersebut dapat merobek terpal yang menutupi semen yang diangkut terdakwa tersebut, selain itu juga berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa membawa parang adalah untuk jaga diri karena banyak begal diperjalanan dari Kendari menuju ke Asera tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dalam hal ini melihat kenyataan bahwa selama diperjalanan terdakwa mengangkut semen itu ada potensi bahaya begal yang dapat membahayakan terdakwa beserta 2 (dua) teman terdakwa dan semen yang diangkut oleh terdakwa tersebut maka terdakwa sebagai manusia yang apabila merasa ada potensi yang mengancam dirinya pasti akan mencari cara untuk mempertahankan diri sehingga terdakwa membawa parang tersebut walaupun sebenarnya terdakwa mengetahui membawa parang yang mana berdasarkan fakta persidangan ini telah masuk dalam kategori senjata tajam itu dilarang oleh undang-undang, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dari terdakwa tersebut, selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 4 cm (empat centimeter) memakai sarung yang terbuat dari



kayu yang berwarna kuning kecoklatan dan gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk kepala burung;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicti) maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Khoiruddin bin Dawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 4 cm (empat centimeter) memakai sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan dan gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk kepala burung;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu, 15 April 2015** oleh **SAFRI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO,S.H. M.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh
BUSTANIL N.ARIFIN,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H.

SAFRI,S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ADI ANTO,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)